

# **SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI**

**Gatot Heri Prasetyo<sup>1</sup>**

Balai Pemasarakatan Klas II Kediri

## **Abstrak :**

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak-hak untuk diperlakukan sama dimata hukum. Negara bertanggung jawab atas hidup anak, tanpa terkecuali dalam hal sistem peradilan pidana anak, adanya penyempurnaan undang-undang peradilan anak, dengan menerapkan dan mengutamakan sistem diversifikasi untuk keadilan restoratif, dimana adanya pengalihan penyelesaian pidana anak dari dalam pengadilan ke luar pengadilan. Sistem diversifikasi merupakan proses mediasi mempertemukan dan melibatkan para pihak terkait yang difasilitasi Hakim. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian, karya ilmiah hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Metode analisisnya berupa metode preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses diversifikasi dalam UU sistem peradilan pidana anak diwajibkan dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini merupakan upaya untuk melindungi hak anak demi untuk mendapatkan keadilan restoratif. Diversifikasi juga sangat membutuhkan peran dari pembimbing kemasyarakatan. Dimana tugas pembimbing kemasyarakatan dalam diversifikasi selain mendampingi anak juga memberikan informasi tentang anak serta memberikan rekomendasi penyelesaian. Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mengawasi pelaksanaan dari kesepakatan musyawarah diversifikasi dengan konsekuensi jika tidak dilaksanakan dengan baik oleh para pihak sesuai kesepakatan maka oleh Hakim akan dilanjutkan proses pidana anak biasa.

**Kata Kunci:** keadilan, restorative, diversifikasi, anak, pembimbing kemasyarakatan, peradilan

## **Abstract:**

*Children are the nation's next generation who have the right to be treated equally before the law. The state is responsible for the lives of children, without exception in the case of the juvenile justice system, the improvement of the juvenile justice law, by implementing and prioritizing the diversion system for restorative justice, where there is a transfer of the settlement of juvenile crimes from inside the court to outside the court. The diversion system is a mediation process that brings together and involves the related parties facilitated by the Judge. This research is a normative study that uses a normative juridical approach with the legal materials used are primary legal materials, namely in the form of statutory regulations and secondary legal materials in the form of research results, legal scientific papers, and other documents related to the subject matter of the research. this. The analysis method is in the form of a prescriptive method. The result of this research is that the diversion process in the law on juvenile criminal justice system is mandatory for its implementation in the field. This is an effort to protect children's rights in order to get restorative justice. Diversion also really requires the role of a social advisor. Where the task of community counselors in diversion is not only assisting children but also providing information about children and providing recommendations for solutions. The social advisor is also in charge of supervising the implementation of the diversionary deliberation agreement with the consequence that if the parties are not properly implemented according to the agreement, the judge will continue the process of ordinary child crime.*

**Keywords:** justice, restorative, diversion, children, social adviser, justice

---

<sup>1</sup>Alamat Korespondensi : ghprasetyo@gmail.com

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Melindungi anak bukan saja merupakan tugas dari kedua orang tua ataupun keluarganya, namun juga menjadi kewajiban bagi Negara untuk memastikan hak-hak anak tidak terlanggar oleh apapun.

Anak membutuhkan perlakuan khusus dalam segala hal yang berbeda dengan perlakuan untuk orang dewasa, dalam hal ini termasuk juga terkait penanganan perkara pidana yang dijalani oleh anak. Perbedaan ini didasari pada tingkat kematangannya dalam berpikir dan bertindak, anak masih banyak membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang dewasa. Berbeda dengan orang dewasa yang sudah memiliki kematangan dalam berfikir serta pengalaman yang dimiliki dalam hidupnya, maka mereka sudah dapat mengerti dan memahami resiko perbuatan yang mereka lakukan terlebih jika berkaitan dengan pelanggaran hukum.

Sehingga, apabila anak dianggap telah melakukan sebuah tindakan kriminal yang memenuhi unsur pidana, maka diharapkan anak-anak mendapatkan per-

lakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum.

Sistem hukum pidana mengalami pembaharuan hukum dalam perkembangannya, salah satunya dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya menganut sistem keadilan restoratif dan mengutamakan proses diversi.

Latar belakang dikeluarkannya dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini di antaranya yaitu bahwa Negara berkewajiban untuk menjaga hak anak dalam perlindungan khusus, terutama dalam sistem peradilan. Kemudian Indonesia juga merupakan Negara pihak dalam hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang mana dalam konvensi tersebut mengatur mengenai prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan UU sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak, sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga dibutuhkan adanya pembaharuan

undang-undang yang lebih sesuai dengan perkembangan di masyarakat.

Menurut Praktisi hukum Muhammad Zainudin bahwa UU Pengadilan Anak dikeluarkan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, baik secara fisik maupun psikologis. Namun perlu diperhatikan bahwa lahirnya UU ini merupakan kodifikasi dari hukum internasional, yaitu *The Beijing Rules* yang dalam penerapannya ada beberapa prinsip-prinsip yang tidak tertuangkan pada UU No.3 Tahun 1997. Salah satunya adalah prinsip diversifikasi, yang apabila tidak dituangkan maka terjadi kekhawatiran akan kesewenang-wenangan Hakim di pengadilan dalam menerapkan pidana penjara terhadap anak, karena dalam hal ini dibutuhkan melihat sejauh mana kemerdekaan anak dapat dirampas dan tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>2</sup>

Sebelum masuk lebih dalam sebenarnya yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam

pasal 1 angka 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam UU sistem peradilan pidana anak, hal yang dianggap kurang dalam UU Peradilan Anak tersebut di atas telah tercantum dalam pasal 5 ayat (1) tentang kewajiban mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan pasal 5 ayat (3) tentang kewajiban mengupayakan Diversifikasi.

Dimana yang dimaksud dengan keadilan restoratif merupakan cara penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>*Mengenal Konsep Diversi dalam Pengadilan Pidana Anak*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/mengenal-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak> pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 13.00 WIB

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Pasal 1 angka 6

Sedangkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>4</sup>

Intinya bahwa sistem peradilan pidana anak dengan sistem keadilan restoratif dan diversi, merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak, namun secara teori apa sebenarnya sistem keadilan restoratif dan diversi tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diangkat 2 (dua) permasalahan 1). Bagaimana sistem peradilan pidana anak dengan sistem keadilan restoratif dan diversi ? dan 2). Bagaimana Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan meneliti kaidah atau aturan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu Apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 7

<sup>5</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Nor*

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadilan restorative dan diversi, dan bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian, karya ilmiah hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti Apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum.<sup>6</sup>

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1) Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Sistem Keadilan Restoratif Dan Diversi**

Sistem peradilan pidana anak di sempurnakan dengan sistem keadilan restorative dan Diversi. Hal ini merupakan upaya dari Negara untuk memberikan

---

*matif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm 36.

<sup>6</sup>M. Endriyo Susila et al, 2007 *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hlm. 40-41

perlindungan yang terbaik bagi anak. Melalui sistem restorative tujuan dari peradilan pidana anak adalah untuk perbaikan dan pemulihan keadaan seperti semula, hal ini berbeda dengan keadilan restoratif yaitu bentuk keadilan yang menitikberatkan pada keadilan karena pembalasan.

Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembahasan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.<sup>7</sup>

Hal ini sejalan dengan teori yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman yang mengatakan bahwa berhasil

atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:<sup>8</sup>

a) Substansi Hukum

Substansi hukum disini adalah aturan yang dibuat oleh Negara dan menata perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hukum kita, substansi hukum disini berbentuk aturan prundang-undang dan norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

b) Struktur Hukum

Struktur hukum disebut juga sistem Struktural yang membantu dan memastikan pelaksanaan suatu hukum dengan baik dan benar sesuai hukum yang berlaku. Struktur hukum berdasarkan UUNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

c) Budaya Hukum atau Kultur Hukum

Budaya hukum disini adalah sikap manusia sebagai bagian dari masyarakat yang terhadap hukum dan sis

---

<sup>7</sup>Ridwan Mansyur. *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses dari <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> pada tanggal 23 juli 2020, pukul 12.00 WIB

---

<sup>8</sup> Siti Yuliandari Lalisu. *Teori Hukum Lawrence Meir Friedman*, diakses dari <http://rechtslaw.blogspot.com/2012/06/teori-hukum-lawrence-meir-friedman.html> pada tanggal 23 Juli 2020, Pukul 15.00 WIB

tem hukum yang berlaku. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Ketiga hal di atas dibutuhkan keterpaduan dan kebersamaan untuk dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum. Menuju upaya penegakan hukum dengan keadilan dengan menggunakan sarana sanksi pidana negara harus tetap menjamin kemerdekaan individu dengan tetap menjunjung tinggi serta menghormati hak asasi manusia.

Oleh karenanya pembedaan harus mempunyai tujuan dan fungsi menjaga keseimbangan dan keselarasan individu yang satu dengan individu lain dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan penegakan hukum yang berakar pada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh

---

<sup>9</sup>Slamet Tri Wahyudi. *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012. Hlm. 221

pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.<sup>10</sup>

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab aparat penegak hukum termasuk pembimbing kemasyarakatan. Kepentingan anak yang diutamakan adalah yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Sistem penyelesaian yang dianut dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan penyelesaian untuk perdamaian, dan juga proses penyelesaian di luar peradilan pidana.

---

<sup>10</sup>Ridwan Mansyur., *Ibid.*

UU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pendekatan restorative juga melalui beberapa tahap yaitu : tahap penyidikan dan penuntutan pidana Anak; kemudian persidangan Anak di Pengadilan Negeri; selanjutnya tahapan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

UU Sistem Peradilan Pidana Anak diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (duabelas) Tahun.

Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak tujuan dari pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau yang disebut dengan diversi adalah :<sup>11</sup>

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari permasalahan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.


Menurut PERMA Nomor 4 tahun 2014, ada ketentuan mengenai diversi yaitu :

- a. Diversi diperuntukkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum
- b. Hakim wajib mengupayakan diversi untuk anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Atau didakwa pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

---

<sup>11</sup> UU Sistem Peradilan Pidana Anak.,  
*Op.Cit.*, pasal 6

**Bagan 1. Alur Persiapan Diversi**



Sumber : PERMA No 4 tahun 2014

Proses Diversi dalam PERMA Nomor 4 tahun 2014 dibagi dalam dua tahap yaitu tahap persiapan Diversi, dimana setelah penetapan Pengadilan untuk Diversi keluar maka dilakukan penetapan jadwal pelaksanaan diversi yang di dalamnya ditentukan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya Di versi, dengan mendatangkan dari :

1. Anak dan orang tua/wali;
2. Korban dan / orang tua walinya;
3. Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Pekerja Sosial Profesional;

5. Perwakilan Masyarakat; dan
6. Pihak Terkait Lainnya.


Musyawarah Diversi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari penyelesaian dengan cara musyawarah antara para pihak yaitu melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>12</sup>

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan Musyawarah Diversi, dimana dalam tahapan ini merupakan proses musyawarah diversi yang dilakukan secara langsung oleh para pihak dengan difasilitasi oleh fasilitator. Fasilitator disini merupakan Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang bersangkutan.

<sup>12</sup>Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 1



**Bagan 2. Alur Pelaksanaan Diversi**



Sumber : PERMA No 4 tahun 2014

Keterangan :

KD = Kesepakatan Diversi

BA = Berita Acara yang di tandatangani oleh para pihak

An = Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan keterangan

Ortu = Orang tua /  
 /Wali wali menyampaikan berkaitan dengan perbuatan anak Yang ber konflik dengan hukum

An = Korban memberikan tanggapan.  
 K / Ortu Orang tua hanya dibutuhkan jika korban masih dibawah umur (anak)

PSP = Pekerja Sosial Profesional menginfokan :  
 1. Keadaan Sosial Anak  
 2. Saran penyelesaian

PM Keterangan Perwakilan Masyarakat jika dibutuhkan

Pelaksanaan musyawarah diversi sebagaimana seperti dalam bagan 2 tersebut diatas, dalam pelaksanaannya Diversi pada intinya adalah memper temukan para pihak dan oleh fasilitator para pihak yang didatangkan dimintai keterangannya masing-masing terkait perkara pidana anak yang diselesaikan tersebut.

Proses musyawarah hampir mirip dengan proses mediasi yang didalamnya dilakukan dialog dan memberikan tang gapan, untuk mencapai kata mufakat, de ngan cara mempertemukan para pihak diharapkan ada suatu titik temu penye lesaian atas perkara pidana yang dila kukan oleh anak, harapannya penye

lesaian dapat selesai di proses musyawarah diversifikasi tidak perlu ke ranah proses pidana anak di dalam pengadilan.

Dalam proses musyawarah diversifikasi ini dikendalikan oleh fasilitator. Fasilitator disini bertugas untuk memfasilitasi jalannya musyawarah diversifikasi. Setelah di buka acara musyawarah diversifikasi, fasilitator sebelum masuk ke pokok kegiatan, akan melakukan beberapa hal dulu yaitu :

- 1) Memperkenalkan para pihak yang dihadirkan.
- 2) Menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya musyawarah diversifikasi tersebut.
- 3) Menyampaikan maksud dan tujuan dari pelaksanaan diversifikasi .
- 4) Membacakan tata tertib musyawarah, agar para pihak mengetahui dan mematuhi tata tertib dan tata cara pelaksanaan musyawarah diversifikasi, sehingga pelaksanaan musyawarah diversifikasi dapat dilaksanakan dengan tertib dan baik.
- 5) Menjelaskan tugas dari fasilitator diversifikasi, sehingga para pihak yang hadir mengetahui fungsi adanya fasilitator di musyawarah diversifikasi tersebut.

- 6) Menjelaskan ringkasan dakwaan yang ditujukan kepada anak yang ber konflik dengan hukum.

Kemudian fasilitator akan memberikan kesempatan kepada :

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan, untuk memberikan informasi mengenai perilaku, sikap dan keadaan sosial dari anak, selanjutnya pembimbing kemasyarakatan berdasarkan informasi dan data yang dimilikinya mengenai anak dan latar belakang terjadinya perkara pidana anak, maka pembimbing kemasyarakatan memberikan masukan atau saran dengan tujuan untuk memperoleh penyelesaian yang baik untuk semua pihak.
- 2) Setelah pembimbing kemasyarakatan, fasilitator akan memberikan kesempatan kepada anak untuk di dengar keterangannya terkait dakwaan yang dituduhkan padanya. Menjelaskan alasan dan kejadian yang sebenarnya.
- 3) Setelah anak, giliran selanjutnya di berikan orangtua atau wali anak untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan de

ngan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, untuk kebaikan anak dan pihak korban.

- 4) Setelah mendengar semua keterangan dan penjelasan dari anak pelaku dan orang tuanya serta dari pembimbing kemasyarakatan, anak korban atau orangtua atau wali anak korban memberikan tanggapan dari semua keterangan yang sudah diberikan anak pelaku dan orang tua atau wali anak pelaku. Selain memberikan tanggapan juga menyampaikan bentuk penyelesaian yang diharapkan dari sisi korban. Orang tua korban atau Wali korban hanya diminta jika korban adalah anak.
- 5) Setelah semua pihak memberikan keterangan dan tanggapan, giliran dari pekerja Sosial Profesional yang memberikan informasi tambahan mengenai keadaan sosial anak korban serta memberikan saran penyelesaian yang mungkin dilakukan untuk para pihak;
- 6) Kemudian apabila dianggap perlu maka fasilitator akan meminta informasi dari Perwakilan Masyarakat dapat dari tokoh masyarakat, guru

agama, guru dan lainnya serta Pihak Terkait Lainnya.

Setelah semua keterangan diberikan oleh semua pihak terkait dan ada titik temu mengenai penyelesaian yang disepakati para pihak, maka hasil musyawarah tersebut akan dibuat dalam kesepakatan diversifikasi yang ditandatangani oleh semua pihak terkait, sebagai bentuk persetujuan atas hasil musyawarah diversifikasi tersebut.

Fasilitator bertugas untuk menjaga agar Kesepakatan diversifikasi yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, atau hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak yang semua didasari itikad baik.

Musyawarah diversifikasi juga dicatat dalam berita acara diversifikasi yang ditandatangani oleh fasilitator dan panitera diversifikasi.

Selanjutnya kesepakatan diversifikasi yang sudah ditandatangani oleh para pihak dilaporkan kepada Ketua pengadilan oleh fasilitator diversifikasi. Berdasarkan laporan dari fasilitator, maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan

kesepakatan diversi tersebut untuk dapat dilaksanakan para pihak.

Proses diversi tidak berhenti sampai disini, karena untuk pelaksanaannya tetap dilakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dengan baik dan sesuai kesepakatan, maka Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.<sup>13</sup>

Hasil kesepakatan Diversi yang diajukan dan juga dapat disepakati oleh para pihak adalah berbentuk, antara lain :<sup>14</sup>

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

d. melakukan pelayanan masyarakat.

Cara pemberian diversi ini merupakan salah satu bentuk keadilan restorative, karena dengan adanya musyawarah antara para pihak, dan dilakukan di luar pengadilan sehingga proses dapat berjalan lebih santai dan tidak kaku sebagaimana di pengadilan pada umumnya, maka para pihak dapat menyampaikan segala hal yang ingin disampaikan untuk mendapatkan penyelesaian terbaik demi kepentingan semua pihak.

## 2) Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi

Proses diversi yang diberikan kepada anak, dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan diversi. Dalam pelaksanaan diversi ada banyak pihak yang terkait, baik dari aparat hukum maupun dari pihak pelaku dan korban.

Tugas dan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan adalah melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.* Pasal 7 ayat (1)

<sup>14</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 (PP Nomor 65 Tahun 2015) Tentang **Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua belas) Tahun**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732. Pasal 2

---

<sup>15</sup> UU Nomor 11 tahun 2012., *Op.Cit.* Pasal 1 angka 13

Tugas pembimbing kemasyarakatan dengan penegak hukum lainnya yaitu polisi, jaksa dan juga Hakim dibutuhkan kerja sama yang baik dalam menyelesaikan perkara anak. hal ini karena tanggung jawab untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum bukan saja merupakan tanggung jawab dari anak atau orang tuanya saja, namun juga menjadi tanggung jawab semua pihak terkait khususnya para aparat penegak hukum.

Peran pembimbing kemasyarakatan sangat besar dalam proses perkara pidana anak, dapat dibayangkan jika nasib anak bergantung pada baik atau tidaknya pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugas.

Penelitian kemasyarakatan yang dibuat dan disusun oleh pembimbing kemasyarakatan digunakan dalam berbagai tahapan yang ada dalam proses perkara anak. Penelitian kemasyarakatan juga digunakan dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian dan juga proses di penuntut umum serta kewajiban dari Hakim untuk mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing kemasyarakatan dalam penelitian kemasyarakatan yang dibuatnya.

Melalui hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum dan juga Hakim dapat mengetahui gambaran dari segala hal yang berkaitan dengan perkara pidana anak yang sedang diselesaikan tersebut.

Dalam menyusun penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan harus mencari data dan informasi mengenai latar belakang kehidupan dari anak, latar belakang keluarganya, kehidupan anak, juga mengenai alasan dilakukannya perbuatan yang menjadi perkara pidana tersebut, menganalisa apa faktor-faktor yang mendorong anak melakukan hal tersebut. Termasuk juga merekomendasikan bentuk penyelesaian terbaik yang dapat diberikan pada anak, untuk dapat memberikan perbaikan dan bukan penghukuman, sehingga anak dapat tumbuh menjadi orang yang baik dan dapat berguna bagi masyarakat jika hidup di tengah-tengah masyarakat kembali.

Alasan bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang besar dalam perkara pidana anak yaitu karena pembimbing kemasyarakatan yang memiliki data dan informasi mengenai anak

dan latar belakang perkara pidana anak tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan diversifikasi terhadap perkara anak yang mana tujuan utama dari diversifikasi ini adalah memberikan perlindungan kepada anak mencapai perdamaian dan juga penyelesaian antara anak dan korban yang disepakati semua pihak, peran pembimbing kemasyarakatan juga terlihat dalam beberapa hal diantaranya yaitu :

- 1) Apabila pada saat proses penyelesaian perkara pidana anak tidak diberikan kesempatan untuk diversifikasi, maka pembimbing kemasyarakatan memiliki hak untuk meminta penegak hukum lain memberikan proses Diversifikasi.<sup>16</sup>
- 2) Keberadaan pembimbing kemasyarakatan didalam proses diversifikasi salah satunya adalah dibutuhkan informasi dan data dari pembimbing kemasyarakatan untuk menjelaskan di dalam proses diversifikasi tentang anak yang berkonflik dengan hukum.
- 3) Mengikuti musyawarah diversifikasi bersama-sama dengan para pihak dan pi-

hak terkait lainnya, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.<sup>17</sup>

- 4) Pembimbing kemasyarakatan dapat mewakili dan menggantikan posisi orang tua anak atau wali anak dalam proses diversifikasi, apabila keberadaan orang tua atau walinya tidak diketahui, sehingga proses diversifikasi tetap dapat berjalan sesuai jadwal.<sup>18</sup>
- 5) Para aparat penegak hukum dalam perkara pidana anak yaitu penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan beberapa hal salah satunya adalah hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai bahan memutuskan tidak lanjut dari perkara pidana anak yang ditangani.<sup>19</sup>
- 6) Peran lainnya yaitu pada saat musyawarah diversifikasi pembimbing kemasyarakatan juga memberikan masukan dan saran sebagai rekomendasi bentuk penyelesaian yang dapat diberikan pada perkara pidana anak tersebut.
- 7) Pada saat setelah penetapan hasil kesepakatan musyawarah diversifikasi dila-

---

<sup>16</sup> PP Nomor 65 Tahun 2015., *Op.Cit.*  
Pasal 4

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1)

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2)

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2)

kukan, maka pada saat pelaksanaan kesepakatan tersebut, pembimbing kemasyarakatan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya dilapangan. Dan hasilnya jika kesepakatan tidak dilakukan dengan baik dan sesuai kesepakatan maka dapat memberikan laporan kepada Hakim dan laporan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar Hakim untuk melanjutkan sidang perkara pidana anak biasa. Dan sebaliknya jika laporan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan baik dalam hal pelaksanaan kesepakatan telah sesuai, maka akan dilanjutkan proses pelaksanaan kesepakatan diversinya.

Hal-hal tersebut diatas adalah bukti bahwa peran dari pembimbing kemasyarakatan terhadap perkara pidana anak sangat vital, dimana hasil penelitian kemasyarakatan dan juga hasil pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan sangat mempengaruhi nasib dari anak yang berkonflik pidana dapat lanjut atau tidaknya proses pemberian diversi kepadanya.

#### **D. Kesimpulan**

Negara memberikan perlindungan terhadap semua warga negaranya khususnya terhadap anak. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak-hak atas anak, dengan adanya UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyempurnakan UU Peradilan Anak sebelumnya memberikan kepastian terhadap anak, bahwa proses peradilan pidana anak yang diutamakan menggunakan sistem diversi dengan tujuan untuk memperoleh keadilan restoratif yang baik untuk kepentingan anak. Tujuan dari sistem diversi ini adalah untuk mengembalikan keadaan anak seperti semula, memperbaiki anak untuk dapat menjadi anak yang lebih baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat. Proses Penghukuman merupakan terakhir yang diberikan dengan tetap memperhatikan hak-hak anak dan kepentingan anak.

Tanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab semua, termasuk aparat penegak hukum yang bertugas pada saat proses peradilan pidana anak berlangsung. Pembimbing kemasyarakatan sebagai salah satu aparat pe

negak hukum yang bertugas dalam di versi, juga memiliki peran yang cukup penting diantaranya adalah dalam hal membuat penelitian kemasyarakatan tentang perkara pidana anak yang ditangani, memberikan informasi dan data sebagai bahan pertimbangan di dalam musyawarah diversi, mewakili pendamping anak menggantikan orang tua atau walinya yang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam proses diversi, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak pada saat musyawarah diversi, termasuk bekerja sama dengan baik dengan aparat penegak lainnya sehingga semua proses diversi dapat berlangsung sesuai harapan dan dapat menghasilkan kesepakatan terbaik untuk semua pihak baik pihak anak pidana maupun anak korban atau korban.

#### **E. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- M. Endriyo Susila et al, 2007. *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017. *Dualisme Penelitian Hukum*

*Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 (PP Nomor 65 Tahun 2015) Tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua belas) Tahun*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.

##### **Artikel Jurnal**

- Slamet Tri Wahyudi. *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di*



**Indonesia.** Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012.

**Internet**

*Mengenal Konsep Diversi dalam Pengadilan Pidana Anak*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/mengenal-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak/>

[2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak)

Siti Yuliandari Lalisu. *Teori Hukum Lawrance Meir Friedman*, diakses dari <http://rechtslaw.blogspot.com/2012/06/teori-hukum-lwrance-meir-friedman.html>

Ridwan Mansyur. *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses dari <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/>